



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXX, Balikpapan, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, Balikpapan, 21 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di JalanXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 193/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 September 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/032/IX/2015 tanggal 21 September 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah sewaan di Perumahan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 02 Oktober 2016;
 - b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 25 Desember 2017 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya padahal Pemohon selalu memberikan seluruh gaji yang Pemohon dapat setiap bulannya. Namun Termohon malah sering mengeluh merasa kekurangan, dan apabila Pemohon mempertanyakan masalah keuangan yang diberikan Pemohon tersebut, Termohon hanya menjawab bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan anak, namun pada akhirnya Pemohon mengetahui sebenarnya uang tersebut digunakan Termohon untuk membayar hutang-hutang orangtua Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Termohon;



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 31 Januari 2018 untuk sidang pada tanggal 15 Februari 2018 dan relaas bertanggal 19 Februari 2018 untuk sidang tanggal 22 Februari 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 26 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0617/032/IX/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 21 September 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXXX**, Balikpapan, 14 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXX Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan September 2015 di Kecamatan Balikpapan Utara;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Perumahan XXXX Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak Mei 2016 yang lalu terus menerus terjadi pertengkaran;



- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi, yakni Termohon tidak jujur dan terbuka dalam mengelola uang hasil bekerja Pemohon;
 - bahwa Termohon menyalahgunakan uang hasil kerja Pemohon untuk membayar hutang-hutang Ibu Termohon tanpa izin Pemohon;
 - bahwa pertengkar mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2017, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
 - bahwa saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah berhasil;
2. XXXX, Balikpapan, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Utara, Kota Balikpapan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXX, Kota Balikpapan;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak pertengahan 2016 sering diwarnai dengan pertengkar;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi, yakni Termohon tidak jujur dalam mengelola uang dari hasil gaji Pemohon;



- bahwa Termohon menyalahgunakan gaji yang diberikan Pemohon untuk membayar hutang Ibu kandung Termohon;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2017, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- bahwa saksisebagai keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah



dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon seperti terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah karena telah menikah dan tercatat pada tanggal 19 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Balikpapan;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak Mei 2016 sering bertengkar karena masalah ekonomi yakni Termohon tidakjujur/terbuka dalam mengelola penghasilan, tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon menggunakan gaji Pemohon untuk membayar hutang Ibu kandung Termohon;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2017, akibatnya Termohon pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa para saksi sebagai keluarga dekat telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah selama 8 (delapan) bulan lebih;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Al Baihaqy sebagai berikut:

**لان الاعتبار طلاق فى الزوج لما روى البيهقى ان النبى صلعم قال
الطلاق بالزوج والعدة بالنساء**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menjatuhkan talak adalah suami sesuai riwayat Al Baihaqy bahwa Nabi SAW, bersabda: Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان
الله سميع عليم**

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Iskam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. | 225.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 316.000,- |